


**INSTRUKSI PRESIDEN NO 8
TAHUN 2018 TENTANG
PENUNDAAN DAN EVALUASI
IZIN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**


www.madaniberkerlanjutan.id



KONTEN



Instruksi Presiden No. 8/2018	2
Aktor dan Mandat	4
Objek	6
Isu-isu Spesifik	10
Masalah Implementasi	11
Perspektif Para Pemangku Kepentingan	12
Gambar Besar	15
Menuju Implementasi yang Efektif	16



Instruksi Presiden No. 8/2018

- **Latar belakang.** Setelah tertunda lebih dari dua tahun (sejak diumumkan pada bulan April 2016), Presiden Joko Widodo secara resmi menuangkan kebijakan moratorium sawit ke dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 pada tanggal 19 September 2018. Instruksi Presiden ini mengikat delapan pejabat negara, yaitu: bupati/walikota, gubernur, serta enam menteri/kepala badan di bawah pemerintahan Jokowi. Meski terdapat jeda dua tahun sebelum kebijakan ini menjadi kebijakan resmi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penundaan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit telah dijalankan sejak awal Mei 2016.¹ Akan tetapi, tidak ada data rinci yang dapat diakses mengenai pengajuan pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditolak dalam bentuk nama perusahaan, luasan, dan lokasi.
- **Status hukum.** Instruksi Presiden bersifat kuasi-legal dan bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan ini wajib dilaksanakan oleh pihak yang diberi instruksi, namun pelanggaran tidak dapat dituntut di pengadilan.
- **Masa berlaku.** Pada awal perumusannya di tahun 2016, moratorium sawit direncanakan berlaku lima (5) tahun, namun pada akhirnya dikurangi menjadi hanya tiga (3) tahun. Instruksi ini akan berlaku hingga **19 September 2021** sementara pemerintahan saat ini hanya memiliki waktu sekitar satu tahun untuk melaksanakan seluruh instruksi yang termuat dalam Inpres sebelum pemerintahan baru 2019-2024. Tugas-tugas yang termuat dalam Inpres ini cukup berat, mulai dari pemetaan atas seluruh perkebunan kelapa sawit di tingkat Kabupaten hingga evaluasi izin-izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan, belum lagi inisiasi langkah-langkah penegakan hukum terhadap perkebunan kelapa sawit ilegal dan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi lainnya yang muncul dari hasil evaluasi.
- **Ruang lingkup.** Moratorium sawit (penundaan izin) hanya berlaku untuk izin-izin perkebunan kelapa sawit yang diajukan **di dalam kawasan hutan**. Izin perkebunan kelapa sawit yang diajukan di kawasan non-hutan atau Area Penggunaan Lain/APL masih dapat dikeluarkan. Menurut statistik yang diterbitkan KLHK, saat ini terdapat 6,9 juta hektar hutan alam dalam APL (8% dari seluruh hutan alam yang tersisa), di mana 5,4 juta hektar di antaranya merupakan hutan sekunder yang tidak dilindungi oleh kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2011.²

Moratorium sawit memberikan harapan bagi penyelamatan hutan dan hak masyarakat adat, karena:

- **Melindungi hutan alam yang paling rawan.** Kebijakan ini, meski sifatnya hanya sementara, menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Indonesia dan hutan alam yang masih tersisa di dalamnya, sehingga berpotensi mengurangi angka deforestasi. Berdasarkan statistik KLHK, terdapat 12,8 juta hektar kawasan hutan Indonesia yang dikategorikan sebagai 'Hutan Produksi Konversi' atau HPK yang secara legal dapat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. HPK ini masih meliputi 2,5 juta hektar hutan primer yang saat ini masih dilindungi oleh moratorium hutan alam primer dan gambut (setidaknya hingga

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160520193802-20-132340/klhk-tahan-izin-850-hektare-pelepasan-lahan-hutan>

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, State of Indonesia's Forests 2018

Juli 2019). Selain itu, masih ada 3,8 juta hektar hutan sekunder yang tidak terlindungi oleh moratorium dan oleh karenanya mendapat manfaat perlindungan dari moratorium sawit.³ Moratorium sawit melindungi hutan alam seluas 6,3 juta hektar dalam HPK ini untuk setidaknya tiga tahun (dengan beberapa pengecualian).

- **Menyasar izin-izin bermasalah yang telah dikeluarkan.** Moratorium sawit menjanjikan terobosan karena menginstruksikan dilakukannya evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang telah diberikan kepada perkebunan kelapa sawit skala besar untuk menemukan kawasan hutan produktif yang belum dikonversi yang terdapat di wilayah konsesi perkebunan yang masih bisa diselamatkan atau untuk menemukan terjadinya pelanggaran hukum, termasuk perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan, beroperasi tanpa izin yang sesuai, atau pelanggaran tata ruang. Menurut KLHK, mereka telah mengidentifikasi **1 juta hektar** perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.⁴ Sementara itu, Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa dari 4,6 juta hektar perkebunan yang dimiliki petani kecil, **1,7 juta hektar** di antaranya terindikasi beroperasi secara ilegal (di dalam kawasan hutan).⁵ Presiden Jokowi telah memerintahkan agar perkebunan milik petani kecil dilepaskan dari kawasan hutan selama tidak berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.⁶ Angka perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan versi CSO lebih besar. Menurut Auriga, **3,4 juta hektar** perkebunan kelapa sawit ditanam di kawasan hutan.⁷ Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, KLHK melalui rekomendasi dari Gubernur dapat mengembalikan kawasan yang memiliki hutan produktif di dalamnya menjadi kawasan hutan. Evaluasi izin-izin yang telah diterbitkan adalah sebuah terobosan jika dibandingkan dengan kebijakan moratorium sebelumnya.
- **Menyasar masalah data.** Inpres ini menyasar salah satu masalah paling mendesak dalam tata kelola kelapa sawit di Indonesia, yaitu data perkebunan kelapa sawit yang dapat diandalkan terkait pemilik, lokasi, tahun penanaman, luas, status kawasan, kelengkapan izin, dll., dengan memerintahkan agar semua perkebunan kelapa sawit (baik milik perusahaan besar maupun petani kecil dipetakan dan mengidentifikasi perkebunan yang beroperasi di kawasan hutan. Meskipun demikian, tidak ada instruksi bahwa data yang berhasil dihimpun boleh diakses oleh publik dan belum ada sistem yang dapat memastikan bahwa proses verifikasi data izin yang dilakukan oleh pejabat negara bebas dari manipulasi dan korupsi.
- **Berupaya menyelamatkan hutan yang tersisa di dalam konsesi perkebunan.** Inpres ini cukup progresif karena berisi klausul untuk dilakukannya evaluasi atas pembangunan HCVF (*High Conservation Value Forest*) di kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini, HCVF belum tertuang secara eksplisit dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, tindak lanjut hasil evaluasi HCVF ini masih perlu diperjelas.
- **Menyebut hak petani dan masyarakat adat.** Inpres ini memerintahkan percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk petani kecil dan pemberdayaan petani kecil sehingga perkebunan yang mereka miliki dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Instruksi ini juga memerintahkan dilakukannya evaluasi atas 'peraturan 20%' (alokasi wajib sebesar 20% untuk perkebunan rakyat dari luas lahan yang diusahakan oleh perkebunan kelapa sawit skala besar, HGU, dan kawasan hutan yang dilepaskan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit skala besar).

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, State of Indonesia's Forests 2018

⁴ <http://industri.bisnis.com/read/20160628/99/562149/kebun-sawit-di-kawasan-hutan-1-juta-ha-diduga-ilegal>

⁵ <https://www.infosawit.com/news/7275/nasib-kebun-sawit-swadaya-di-kawasan-hutan>

⁶ <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/presiden-jokowi-kebun-petani-sawit-di-kawasan-hutan-akan-disertifikatkan/>


⁷ Wiko Saputra, Auriga, "Selamat Datang Moratorium Sawit," Op-Ed Koran Tempo, 26 September 2018.

Aktor dan mandat

Delapan pejabat negara yang menerima Instruksi Presiden ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator bidang Perekonomian (koordinator)
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 3. Menteri Pertanian
 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang
 5. Menteri Dalam Negeri
 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 7. Gubernur
 8. Bupati
- Secara sederhana, hubungan antara delapan pejabat dalam Inpres ini dapat dilihat pada Gambar 1. **Panah hijau (putus-putus)** mewakili alur pelaporan data, **panah merah (putus-putus)** mewakili fungsi pembinaan, dan **panah orange** mewakili penyampaian rekomendasi / hasil rapat koordinasi.
 - Tanda **stop** mewakili pejabat negara yang diperintahkan menunda penerbitan izin terkait kelapa sawit (di kawasan hutan) sesuai dengan kewenangannya masing - masing dan **gambar suryakanta** mewakili pejabat negara yang harus melakukan evaluasi izin terkait kelapa sawit.

Gambar 1. Hubungan antara kedelapan pejabat dalam Inpres 8/2018



- Sebagaimana gambar di atas, hanya empat (4) lembaga yang diberi mandat untuk menghentikan sementara penerbitan izin terkait kelapa sawit di dalam kawasan hutan, yaitu: (i) Bupati / walikota, (ii) Gubernur, (iii) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan (iv) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Hanya tiga (3) lembaga yang dimandatkan untuk melakukan evaluasi izin terkait kelapa sawit sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu: (i) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (ii) Menteri Pertanian, dan (iii) Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang.
- Terakhir, terdapat lima (5) lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan langkah-langkah tindak lanjut dari evaluasi, yaitu: (i) Bupati, (ii) Gubernur, (iii) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (iv) Menteri Pertanian, dan (v) Menteri Agraria dan Penataan Ruang.
- Hanya KLHK yang diberi mandat untuk melakukan tiga hal di atas sekaligus, yakni: penundaan izin, evaluasi, dan langkah-langkah tindak lanjut (termasuk penegakan hukum). Hal ini menunjukkan pentingnya peran Kementerian ini. Lihat Tabel 1 di bawah ini untuk melihat distribusi mandat dalam Inpres.

Tabel 1. Distribusi mandat dalam kebijakan moratorium sawit

No.	Lembaga	Mandat				
		Pemetaan	Pengumpulan Penyusunan dan Verifikasi Data dan/atau Peta	Penundaan Izin	Evaluasi Izin	Tindak Lanjut
1.	Bupati/Walikota	√	√	√	-	√
2.	Gubernur	-	√	√	-	√
3.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	√	√	√	√
4.	Menteri Pertanian	-	√	-	√	√
5.	Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang	-	√	-	√	√
6.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	√	-	-
7.	Menteri Dalam Negeri	-	-	-	-	-
8.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-

Objek

Objek Moratorium

- Izin-izin terkait perkebunan kelapa sawit yang harus ditunda berdasarkan Instruksi Presiden ini selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Izin terkait perkebunan kelapa sawit yang akan ditunda berdasarkan Instruksi Presiden No. 8/2018

No.	Izin Terkait Kelapa Sawit	Lembaga	Subjek	Kriteria Penundaan
1.	Rekomendasi untuk mendapatkan izin perkebunan kelapa sawit	Bupati / Walikota dan Gubernur	Perkebunan kelapa sawit berskala besar (25 ha atau lebih)	Jika lokasi yang diusulkan berada di kawasan hutan
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)			
3.	Izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru			
4.	Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Lihat Gambar 2
5.	Permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		Jika lokasi yang diusulkan berada di kawasan hutan
6.	Perluasan izin perkebunan kelapa sawit yang ada			

Lebih khusus lagi, kriteria untuk penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Kriteria penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit



Objek evaluasi

Tiga lembaga / pejabat diberi mandat untuk mengevaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Lihat Tabel 3 untuk izin terkait kelapa sawit yang menjadi objek evaluasi berdasarkan Instruksi ini.

Tabel 3. Izin terkait kelapa sawit yang akan dievaluasi berdasarkan Instruksi Presiden No. 8/2018

No.	Izin terkait Kelapa Sawit	Lembaga	Kriteria Evaluasi
1.	Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang (i) belum ditanami kelapa sawit, (ii) masih memiliki hutan produktif, (iii) terindikasi disalahgunakan, (iv) dialihkan ke pihak lain
2.			Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan
3.			Pembangunan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dalam pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit
4.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Menteri Pertanian	Proses penerbitan dan izin yang telah diberikan
5.	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP)		
6.	Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat: 20% dari total luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan		Pelaksanaan

No.	Izin terkait Kelapa Sawit	Lembaga	Kriteria Evaluasi
7.	Hak Guna Usaha (HGU) Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	Menteri Agraria dan Tata Ruang	Kepatuhan terhadap rencana tata ruang
8.			Realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit (budidaya)
9.			Pengalihan HGU kepada pihak lain tanpa mendaftar di Badan Pertanahan Nasional
10.			Pembangunan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi

Tindak lanjut

- Berdasarkan hasil evaluasi, lima (5) institusi diberi mandat untuk melakukan 'langkah-langkah tindak lanjut' yang diputuskan dalam 'rapat koordinasi' yang akan diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (dalam rancangan Inpres sebelumnya, langkah-langkah tindak lanjut direkomendasikan oleh 'Tim Kerja'). Jenis-jenis langkah tindak lanjut dan siapa yang harus menegakkannya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Langkah-langkah tindak lanjut yang dimandatkan berdasarkan hasil evaluasi

Bupati dan Gubernur	Mencabut Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Perkebunan (IUP/STDUP) yang terletak di dalam kawasan hutan
Menteri Agraria dan Tata Ruang	<p>Menghentikan penerbitan atau mencabut HGU</p> <p>Menetapkan HGU sebagai tanah terlantar</p> <p>Menetapkan lahan bekas HGU sebagai tanah negara</p> <p>Mengembalikan kawasan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sebagai kawasan hutan (disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya diajukan oleh Gubernur ke KLHK)</p>
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Mengembalikan kawasan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sebagai kawasan hutan</p> <p>Melakukan tuntutan/upaya hukum untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan kelapa sawit</p>
Menteri Pertanian	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk IUP dan STDUP

Pengecualian

- Sebagaimana moratorium tahun 2011 mengenai penundaan pemberian izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, moratorium kelapa sawit ini pun memiliki klausul pengecualian. Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan masih bisa diberikan untuk

perkebunan kelapa sawit yang telah **ditanam** dan **diproses** berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015, Pasal 51 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan tersebut memberikan semacam pengampunan bagi izin-izin perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan oleh Bupati / Gubernur di kawasan hutan dengan persyaratan tertentu, yaitu di mana izin diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Provinsi yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah sebelum diberlakukannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kawasan yang berdasarkan UU Kehutanan tahun 1999 ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jika perkebunan tersebut berlokasi di dalam kawasan hutan produksi untuk konversi (HPK), dapat dilakukan pelepasan dari kawasan hutan. Jika berada di dalam kawasan hutan produksi / hutan produksi terbatas (HP / HPT), dilakukan tukar menukar kawasan hutan. Jika berada dalam hutan lindung atau konservasi (HL / HK), perkebunan kelapa sawit dapat beroperasi selama **satu siklus atau lima belas tahun** sejak penanaman dan tidak boleh ditanam kembali.

- Berdasarkan Inpres, pengajuan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan telah dilakukan tata batas sebelum keluarnya Inpres dapat disetujui meskipun di dalam perkebunan tersebut masih terdapat hutan produktif.

Kasus pengecualian atau pelanggaran?

- Berdasarkan data Koalisi Organisasi Masyarakat Pro-Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup di Papua, pada periode 2015-2018 KLHK telah menyetujui pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua dengan luasan **237.752 ha** untuk sebelas (11) perusahaan.⁸ Jika angka ini benar, hal ini berarti 78% dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi (2015-sekarang) adalah untuk perkebunan kelapa sawit dan berlokasi di Papua. Pada bulan April 2018, sebuah perusahaan bernama PT Sawit Makmur Abadi masih berhasil memperoleh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dengan luas **28.817 ha** di Nabire, Papua, yang mencakup 8.825 ha hutan gambut dan 95 ha hutan primer (yang seharusnya dilindungi oleh moratorium 2011) di tanah masyarakat adat.⁹
- Jika pernyataan KLHK bahwa mereka telah menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2016 hingga 2018 adalah benar, mengapa pelepasan kawasan hutan untuk sawit masih terjadi di Papua? Karena kurangnya informasi, kita tidak dapat mengetahui apakah pelepasan kawasan hutan seluas 237.752 ha tersebut memenuhi syarat pengecualian dalam Inpres atau tidak (misalnya, apakah pengajuan tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dan telah dilakukan tata batas sebelum Instruksi Presiden ditandatangani). Kemungkinan lain adalah kasus ini mencerminkan inkonsistensi pemerintah saat ini dalam melaksanakan moratorium sawit. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan mekanisme pemantauan yang kuat dan terintegrasi dalam implementasi moratorium sawit.

Isu-isu spesifik

Petani kecil

- Terkait petani kecil, Instruksi Presiden memandatkan hal-hal berikut ini:
 - Memperkuat kelembagaan petani kecil melalui optimalisasi dan intensifikasi perkebunan rakyat (oleh Kementerian Pertanian)

⁸ Koalisi Organisasi Masyarakat Pro-Keadilan, HAM, dan Lingkungan di Tanah Papua, 2018.

⁹ Ibid.

- 'Aturan 20%,' yang meliputi:
 - 20% dari **total lahan yang diusahakan oleh perusahaan** untuk dibangun sebagai perkebunan rakyat (evaluasi oleh Kementerian Pertanian)
 - 20% dari pelepasan atau tukar menukar **kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit** agar dibangun sebagai perkebunan rakyat (identifikasi dan implementasi oleh KLHK)
 - 20% dari **HGU** agar dibangun sebagai perkebunan rakyat (percepatan penerbitan hak atas tanah untuk masyarakat dan untuk perkebunan masyarakat)
 - Definisi aturan 20% di atas masih diperdebatkan oleh berbagai pihak. Perusahaan kelapa sawit cenderung menafsirkan bahwa lahan seluas 20% di atas berada di luar (bukan bagian dari) wilayah konsesi yang telah diberikan kepada mereka sementara CSO cenderung menafsirkan 20% di atas sebagai bagian dari konsesi perusahaan.

Aspek keberlanjutan

- Ada dua elemen keberlanjutan dalam Instruksi Presiden ini, yaitu: (i) percepatan implementasi ISPO (mandat untuk Menteri Pertanian) dan (ii) evaluasi pembangunan HCVF di kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit dan di HGU. Namun, tindak lanjut dari evaluasi HCVF tersebut masih perlu diperjelas. Sementara itu, Peraturan Presiden terkait ISPO yang baru hampir dikeluarkan, namun tidak diterima dengan baik oleh CSO baik dari segi proses perumusan yang semakin tertutup dan isi yang lemah, terutama terkait prinsip dan kriteria, mekanisme sertifikasi, mekanisme komplain, dan pemantauan independen.¹⁰

Produktivitas

- Peningkatan produktivitas hanya diamanatkan untuk petani kecil, yaitu dalam hal optimalisasi dan intensifikasi perkebunan yang ada untuk menghasilkan panen yang lebih baik.

Penegakan hukum

- Dalam Inpres ini, satu-satunya lembaga dengan mandat penegakan hukum adalah KLHK yang ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal, termasuk upaya hukum untuk menuntut ganti rugi.
- Tidak ada tindakan penegakan hukum yang dimandatkan dalam Inpres ini untuk penerbitan izin-izin perkebunan kelapa sawit (IUP, STDUP, HGU) yang melanggar hukum oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk penerbitan izin di kawasan hutan tanpa prosedur yang tepat dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang seharusnya tidak hanya memicu sanksi administratif tetapi juga sanksi pidana.

Masalah implementasi

Pemantauan dan penegakan hukum

- Dalam Inpres ini, tidak ada mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang dimandatkan, berbeda dengan moratorium hutan primer dan lahan gambut di mana Sekretaris Kabinet ditugaskan untuk memantau pelaksanaan Instruksi Presiden. Namun, tersirat bahwa tugas pengawasan berada di tangan Menteri Koordinator Perekonomian yang ditunjuk sebagai koordinator implementasi. Sementara itu, kepatuhan pemerintah daerah (Bupati dan

¹⁰ Lihat Pernyataan Bersama CSO, "Penguatan ISPO Omong Kosong?", September 2018

Gubernur) akan dipantau oleh Menteri Dalam Negeri. Salah satu masalah yang harus diantisipasi dalam implementasi moratorium sawit ini adalah tindakan yang harus diambil oleh pemerintah pusat untuk mendisiplinkan pemerintah daerah yang melanggar kebijakan moratorium. Dalam evaluasi 6 tahun moratorium hutan alam primer dan lahan gambut oleh CSO, terungkap bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak mengetahui kebijakan moratorium atau memilih untuk mengabaikannya karena tidak ada sanksi untuk pelanggaran.¹¹

Keterbukaan informasi

- Instruksi ini secara eksplisit menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan sinergi antara kebijakan ini dan Kebijakan Satu Peta yang menurut informasi di media sudah mencapai tahap akhir dan akan segera diluncurkan. Kebijakan Satu Peta akan menjadi terobosan penting jika ternyata berhasil diterapkan karena kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik data spasial yang terjadi di antara banyak sektor sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan, infrastruktur, dan wilayah masyarakat adat). Namun, semangat reformasi dan keterbukaan melemah ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur bahwa akses terhadap data spasial akan dibatasi hanya untuk sejumlah pejabat negara.¹² Selain itu, kepastian mengenai apakah Satu Peta yang telah final nanti akan mampu mengakomodasi wilayah masyarakat adat yang telah diusulkan oleh masyarakat sipil juga masih belum jelas.
- Sementara itu, pemerintah masih menunjukkan keengganan untuk membuka informasi terkait izin perkebunan kelapa sawit meskipun hal tersebut telah dimandatkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, Menteri Agraria dan Tata Ruang telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk menyerahkan data dan peta HGU perkebunan kelapa sawit di Kalimantan sebagai hasil dari gugatan Forest Watch Indonesia berdasarkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun setelah dua tahun, Menteri masih belum juga mematuhi keputusan ini dengan berbagai alasan dan tidak ada mekanisme paksaan yang dilakukan.

Partisipasi

- Partisipasi masyarakat sipil tidak disebutkan di mana pun dalam Instruksi Presiden dan memang tidak ada preseden bahwa Instruksi Presiden mengandung klausul partisipasi. Namun, hal ini dapat menjadi tantangan berat untuk implementasi. Moratorium dan evaluasi izin kelapa sawit hanya berlaku tiga tahun dengan begitu banyak tugas yang harus diselesaikan. Tanpa kolaborasi dan langkah bersama dari pemerintah, CSO, donor, serta pemantauan ketat dari publik, pelaksanaan Inpres ini mungkin akan terhambat, apalagi dengan keterlibatan para pejabat utama pemerintahan saat ini dalam pertempuran Pemilu 2019.

Konteks politik

- Pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun 2019 mungkin akan mengalihkan energi para pejabat negara yang diberikan Instruksi, terutama dengan terlibatnya beberapa pejabat negara dalam dukung-mendukung salah satu kandidat Presiden.¹³
- Sementara itu, analisis Madani mengenai hasil Pilkada serentak 2018 mengungkapkan bahwa hampir semua Gubernur yang baru terpilih di 17 provinsi, yang mewakili 63 % dari total luas hutan Indonesia dengan 61,6 juta ha hutan alam tersisa, hanya memiliki 'konsep selimut' seperti pembangunan berkelanjutan sebagai platform lingkungan hidup mereka (dalam visi

¹¹ Madani, Evaluasi 6 Tahun Moratorium, 2017

¹² Keppres No. 20 Tahun 2018.

¹³ Sebagai contoh, KLHK, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri Pertanian.

dan misi selama kampanye). Beberapa pemimpin daerah yang penting bahkan menekankan peningkatan pendapatan dari perkebunan dan pertambangan dan hanya Papua yang secara eksplisit menyebutkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.¹⁴ Dengan biaya pemilu yang tinggi dan kurangnya pemantauan, risiko deforestasi, baik legal maupun ilegal, serta obral izin selama Pemilu akan tetap tinggi.

Perspektif para pemangku kepentingan

- Berbagai pernyataan di media menunjukkan bahwa yang ditekankan pemerintah adalah peningkatan produktivitas petani kecil, penyelesaian masalah perkebunan rakyat yang beroperasi di kawasan hutan (legalisasi) dan perlindungan kawasan hutan dari perkebunan kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelola. Sementara itu, sektor swasta menekankan pemeliharaan dan peningkatan produktivitas dan penyelesaian perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan (pemutihan) atau konflik izin. Sementara itu, CSO menekankan evaluasi izin yang ditindaklanjuti oleh upaya penegakan hukum, peningkatan transparansi izin kelapa sawit, dan partisipasi publik.

Pemerintah

- **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian¹⁵**
 - Moratorium sawit dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dan memperjelas status kepemilikan tanah untuk memudahkan akses kredit bagi para petani kecil.
 - Melalui moratorium, pemerintah akan menyelesaikan dan melegalisasi perkebunan rakyat yang terletak di kawasan hutan setelah dilakukannya evaluasi.
- **Kementerian Pertanian¹⁶**
 - Aspek legalitas lahan merupakan penghalang utama bagi sertifikasi ISPO. Lebih dari 100 sertifikat tidak dapat dikeluarkan karena tersandung masalah terkait legalitas lahan.
 - Perkebunan kelapa sawit harus memiliki izin usaha perkebunan serta hak atas tanah (HGU) untuk menjalankan bisnis perkebunan.
- **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan¹⁷**
 - Kawasan hutan yang masih memiliki hutan produktif tidak akan dilepas untuk perkebunan kelapa sawit.
 - Tiga tahun, bahkan dua tahun, sudah cukup untuk moratorium jika evaluasi mengatakan bahwa kelapa sawit mendapat nilai baik, penanaman kembali mendapat nilai baik, dll

Industri Kelapa Sawit

- **Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)¹⁸**

¹⁴ Madani, Hasil Pilkada dan Nasib Hutan dan Gambut, 2018, <https://madaniberkelanjutan.id/2018/08/07/laporan-terkini-hutan-indonesia-dalam-pemilu-2019/>

¹⁵ Liputan 6, pernyataan oleh Prabianto Mukti Prabowo, Assistant Deputy of Energy, Natural Resources, and Environment Coordination, 20 September 2018, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3648519/presiden-jokowi-teken-inpres-moratorium-perkebunan-sawit>

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Mongabay, Pernyataan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, 25 Januari 2018, <http://www.mongabay.co.id/2018/01/25/moratorium-sawit-segera-terbit-berikut-poin-poin-draf-inpresnya/>.

¹⁸ Kompas, 21 September 2018, pernyataan oleh Ketua Umum GAPKI (*Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*), Joko Supriyono.

- Menekankan evaluasi terhadap izin yang ada "untuk mempertahankan produktivitas".
- Moratorium harus disertai dengan **peningkatan produktivitas**, jika tidak Indonesia akan "kehilangan peluang."
- Instruksi Presiden harus berfungsi sebagai payung hukum untuk **menyelesaikan konflik izin** (tumpang tindih) di kawasan hutan.
- Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit harus mempertimbangkan masalah **definisi hutan dan definisi kawasan hutan**.
- **Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)**¹⁹
 - Kebijakan tersebut harus memastikan **redistribusi lahan untuk petani kecil**.
 - **Kepatuhan pemerintah daerah terhadap** kebijakan harus dipastikan untuk mencegah penerbitan izin perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah daerah.
- **Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)**
 - Kebijakan harus memberikan **kepastian hukum** untuk petani kecil.²⁰
 - Kebijakan tersebut harus **memperbaiki administrasi pertanahan**.

Masyarakat sipil

- Organisasi masyarakat sipil menyambut baik kebijakan yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Walhi, Sawit Watch, Madani, Kaoem Telapak, Auriga, dan Greenpeace tercatat mengeluarkan pernyataan di media setelah keluarnya kebijakan tersebut. Semua mendukung kebijakan ini beserta catatan kepada pemerintah mengenai pelaksanaannya. Evaluasi izin yang ditindaklanjuti oleh penegakan hukum, peningkatan transparansi terkait izin kelapa sawit, dan partisipasi publik dalam implementasi moratorium sawit adalah tiga pesan yang ditekankan oleh banyak CSO. Lihat Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Reaksi awal CSO terhadap moratorium sawit

No.	Organisasi	Catatan	Media /Tanggal
1.	Walhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instruksi harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum ▪ Kapasitas pejabat negara untuk memantau izin perkebunan kelapa sawit dan penegakan hukum terkait dengan moratorium sawit ▪ Implementasinya harus disertai dengan transparansi proses dan keterbukaan informasi tentang izin ▪ Partisipasi publik 	Kompas (21/9)
2.	Sawit Watch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instruksi harus bersinergi dengan kebijakan lain ▪ Pemantauan di tingkat tapak 	Kompas (21/9)
3.	Madani	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harus ada kepemimpinan politik yang kuat dari Presiden dan dukungan publik yang kuat dan pemantauan dengan peningkatan transparansi sebagai prasyarat. ▪ Pemilihan 2019 dapat menimbulkan distraksi bagi pejabat negara yang 	Antara (24/9) Mongabay (25/9) Media Indonesia (25/9) Satu Harapan (22/9)

¹⁹ Kompas, 21 September 2018, pernyataan oleh Sahat M. Sinaga, Wakil Ketua *Dewan Minyak Sawit Indonesia/DMSI*

²⁰ Kompas, 21 September 2018, pernyataan oleh Gulat Manurung, Ketua Dewan Pimpinan Daerah *APKASINDO* Riau.

		<p>ditugaskan untuk melaksanakan Instruksi Presiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi harus diikuti oleh penegakan hukum. ▪ Proses verifikasi izin harus mempertimbangkan indikator sosial, termasuk FPIC dalam mengeluarkan izin. ▪ Harus mencegah MO menggunakan skema reforma agraria oleh perusahaan besar untuk mendapatkan lebih banyak lahan. 	
4.	Kaoem Telapak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa berlaku moratorium harus didasarkan pada pencapaian kriteria dan indikator tertentu, seperti pengurangan emisi, perbaikan tata kelola, penegakan hukum, dll. dan tidak hanya tiga tahun 	Mongabay (25/1)
5.	Greenpeace	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin yang telah diterbitkan harus dievaluasi ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, termasuk pencabutan izin yang bermasalah. ▪ Evaluasi izin harus digunakan untuk mencapai realisasi Satu Peta untuk mencegah pembukaan lahan dan hutan dan lahan gambut. ▪ Moratorium sawit harus mencakup izin di kawasan non-hutan, termasuk di daerah yang ditunjuk sebagai daerah ketahanan pangan. Ada banyak kasus dalam beberapa tahun terakhir di mana sawah dan daerah tanaman pangan lainnya dikonversi menjadi kelapa sawit. 	Mongabay (25/1)
6.	Auriga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moratorium dapat mengatasi kelebihan pasokan CPO sebesar 4,8 juta ton. ▪ Indonesia memiliki kelebihan pasokan perkebunan sebesar 960.000 hingga 1 juta ha. ▪ Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,6 juta ha. Area penanaman sawit yang berlokasi di kawasan hutan mencapai 3,4 juta ha pada tahun 2018. ▪ Masalah yang paling mendesak adalah tidak ada data yang dapat diandalkan mengenai lahan yang menjadi objek moratorium (Izin Lokasi, IUP, STDB) dan tidak ada peta tutupan kelapa sawit di Indonesia. 	Tempo (26/9)

Gambar besar

- **NDC.** Salah satu tujuan moratorium sawit yang dinyatakan secara eksplisit adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga kebijakan ini masuk dalam kerangka pencapaian target NDC, terutama dalam upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Namun, Inpres ini hanya mengaitkan isu keberlanjutan dalam industri kelapa sawit dengan sistem sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
- **Penguatan ISPO.** Proses untuk memperkuat prinsip dan kriteria ISPO serta sistem sertifikasinya telah dilakukan selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada awalnya, CSO secara luas dilibatkan melalui konsultasi yang menghasilkan berbagai masukan untuk rancangan Peraturan Presiden. Namun, menjelang tahap akhir, prosesnya menjadi semakin tidak transparan dan CSO yang memantau ISPO di dalam FKMS (Forum Koordinasi Masyarakat Sipil) berpandangan bahwa rancangan peraturan final jauh lebih lemah dan tidak kredibel dibandingkan dengan rancangan selama konsultasi publik. Kaoem Telapak telah mengirim surat kepada Presiden yang isinya meminta agar isi peraturan tersebut diperbaiki dan diperkuat serta agar diadakan konsultasi publik nasional sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut.²¹
- **Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.** Pada 24 September, Presiden menandatangani Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria. Peraturan ini dikeluarkan untuk mempercepat reformasi agraria yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015-2019 (berakhir tahun depan). Berdasarkan target, pemerintah akan melegalisasi 4,5 juta hektar lahan / aset rakyat dan mendistribusikan kembali 4,5 juta hektar lahan kepada masyarakat. Menurut data terbaru KLHK, realisasi perhutanan sosial telah meningkat sekitar 200.000 ha sejak Juni 2018 dengan total seluas 1,9 juta ha (998.944 ha hutan desa, 466,161 ha hutan kemasyarakatan, 291,304 hutan tanaman rakyat, 136.369 ha kemitraan kehutanan, dan 25.110 ha hutan adat). Hutan adat masih merupakan yang terkecil.²²
- **Bagaimana dengan resolusi konflik dan pemberantasan korupsi?**
 - Korupsi adalah isu lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis sebuah studi mengenai Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit yang menyoroti tiga masalah inti dalam sektor kelapa sawit, yaitu: (i) pemantauan izin kelapa sawit yang tidak akuntabel, (ii) pelaksanaan pungutan ekspor CPO yang tidak efektif, dan (iii) pemungutan pajak yang tidak optimal di sektor kelapa sawit.²³ Menurut KPK, jumlah izin kelapa sawit yang tumpang tindih mencapai 4,69 juta ha.²⁴ KPK menemukan 3 juta ha HGU tumpang tindih dengan konsesi pertambangan, 534.000 ha dengan hutan tanaman industri, dan 349.000 ha dengan konsesi hutan alam (*logging*). Mereka juga menemukan 801.000 ha HGU yang berlokasi di kubah gambut.²⁵ Pemberantasan korupsi adalah satu hal yang dapat membantu memecahkan masalah lain. Sangat disayangkan bahwa, berdasarkan Instruksi Presiden ini, tidak ada mandat kepada kementerian terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK atau setidaknya berkoordinasi dengan KPK untuk menindaklanjuti temuan yang ada. CSO telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar KPK terlibat dalam implementasi moratorium sawit ini.

²¹ <http://www.mongabay.co.id/2018/09/19/organisasi-lingkungan-khawatir-ispo-makin-lemah-mengapa/>.

²² <http://www.mongabay.co.id/2018/09/24/kado-hari-tani-2018-presiden-tandatangani-perpres-reforma-agraria/>

²³ KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit.

²⁴ <http://www.mongabay.co.id/2017/04/26/kajian-kpk-temukan-masalah-sawit-dari-perizinan-sampai-pungutan-pajak/>

²⁵ KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit.


- Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2017, perkebunan kelapa sawit mendominasi konflik agraria di Indonesia dengan jumlah 208 konflik (32%).²⁶ Resolusi konflik tidak disebutkan dalam Instruksi Presiden ini, tetapi diharapkan bahwa dalam proses pemetaan semua perkebunan kelapa sawit di tingkat kabupaten, Bupati / Walikota juga memetakan konflik dalam konsesi kelapa sawit sebagai langkah awal penyelesaian.


Menuju implementasi yang efektif

- **Kepemimpinan politik.** Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun-tahun politik. Dibutuhkan kepemimpinan politik yang kuat dari Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menegakkan moratorium sawit dan menggerakkan proses di tingkat tapak (mulai dari pemetaan di tingkat kabupaten). Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pertanian berasal dari partai yang mendukung Jokowi dalam pemilihan 2019. Oleh karena itu, tekad Presiden dalam mendorong menteri-menterinya untuk fokus melaksanakan Inpres ini menjadi sangat penting.
- **Transparansi dan pemantauan.** Agar moratorium sawit berjalan dengan efektif, harus ada mekanisme keterbukaan informasi tentang izin perkebunan kelapa sawit sampai pada tingkat tertentu untuk memungkinkan pemantauan oleh CSO dan / atau mekanisme di mana CSO dapat menyerahkan data dan laporan hasil pemantauan mereka di lapangan mengenai izin kelapa sawit dan dilibatkan dalam tindak lanjutnya. Transparansi dapat juga berbentuk pelaporan berkala untuk publik mengenai kemajuan implementasi kebijakan ini.
- **Ruang partisipasi dan kolaborasi.** Banyak CSO menekankan pentingnya partisipasi publik untuk keberhasilan implementasi moratorium sawit. Salah satu bentuk partisipasi yang mungkin adalah melalui Tim Kerja yang akan dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. CSO mendesak agar perwakilan masyarakat sipil dan masyarakat adat menjadi bagian dari Tim Kerja. Sebagai alternatif, harus ada mekanisme partisipasi / kolaborasi lain di mana CSO terlibat dalam diskusi mengenai implementasi kebijakan. Selain itu, CSO dan donor dapat membuat platform komunikasi dan kolaborasi untuk memungkinkan dukungan dalam pelaksanaan Inpres ini, misalnya melalui kegiatan pendukung pendanaan (pemetaan dll.), pemantauan publik, dan pelaporan independen.

²⁶ Data from Agrarian Reform Consortium (KPA), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171227134315-20-264984/peneliti-perkebunan-sawit-dominasi-konflik-tanah>

Lampiran. Instruksi kepada masing-masing pejabat negara





Menteri Dalam Negeri– Tjahyo Kumolo
 Melakukan pembinaan / pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden.



**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar**

1) **Menunda** pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit: (i) permohonan baru, (ii) Permohonan yang telah diajukan, namun **belum melengkapi persyaratan administratif dan teknis**, (iii) permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan namun berada pada kawasan yang **masih memiliki tutupan hutan produktif**, (iv) Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri, **tetapi belum ditata batas** dan terletak di dalam **kawasan hutan produktif**.

2) **Melakukan penyusunan dan verifikasi** terhadap keputusan pelepasan/tukar-menukar kawasan hutan untuk kelapa sawit (nama dan angka, lokasi, luas, peruntukan, dan tanggal penerbitan)

3) **Melakukan evaluasi** atas: (i) Keputusan pelepasan / tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit **yang belum dikembangkan / dikerjakan**; (ii) Keputusan pelepasan / tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang masih merupakan **hutan produktif**; (iii) Keputusan pelepasan / tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang diindikasikan **disalahgunakan** (digunakan untuk tujuan lain selain untuk perkebunan kelapa sawit); (iv) Keputusan pelepasan / tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang **dialihkan ke pihak lain**, (v) Perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan, **namun belum mendapatkan izin pelepasan / tukar menukar kawasan hutan**. (vi) Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dari kawasan hutan yang dilepaskan/ditukar untuk perkebunan kelapa sawit

4) **Melaporkan hasil evaluasi** kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian

5) **Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil rapat koordinasi**: (i) penetapan ulang kawasan hutan yang telah dilepaskan / ditukar dengan perkebunan kelapa sawit sebagai kawasan hutan, dan / atau (ii) tindakan hukum / tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan kelapa sawit

6) Mengidentifikasi dan melaksanakan **peraturan 20%** (20% dari kawasan hutan yang ditukar/dilepaskan untuk perkebunan rakyat)



Menteri Pertanian - Amran Nasution

6) memastikan bahwa setiap perkebunan kelapa sawit menerapkan ISPO


4) Peningkatan pendampingan kelembagaan kepada petani kecil untuk optimalisasi produktivitas dan intensifikasi lahan

4) Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi: penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) untuk Izin Usaha Perkebunan dan STDP


1) Menyusun dan memverifikasi data dan peta mengenai: (i) Izin Usaha Perkebunan (IUP dan STDUP) secara nasional (nama, nomor, lokasi, ukuran, tanggal penerbitan, penggunaan, luas area tanam, tahun penanaman) – data dari Gubernur

2) Mengevaluasi: (i) proses penerbitan Izin Usaha Perkebunan dan STDUP, (ii) Izin Usaha Perkebunan dan STDUP yang telah diterbitkan, (iii) realisasi pemegang IUP dan STDUP untuk pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan

3) Menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian



Menteri Agraria dan Tata Ruang – Sofyan Djalil



**Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)
Thomas Lembong**

Menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, terkecuali untuk izin yang diproses melalui mekanisme khusus (Pasal 51 PP no. 104/2015)

